

## SUMMARY

# TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KERAHASIAAN PASIEN PENYAKIT MENULAR MENURUT UU NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Created by Puji Astuti

**Subject** : TANGGUNG JAWAB DOKTER

**Subject Alt** : KERAHASIAAN PASIEN

**Keyword** : tanggung jawab dokter; kerahasiaan pasien; penyakit menular;

### **Description :**

Salah satu kewajiban dokter adalah kewajiban untuk menyimpan rahasia kedokteran. Kewajiban simpan rahasia kedokteran ini diatur di dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Kewajiban simpan rahasia kedokteran ini kemudian dihadapkan kepada kewajiban untuk melaporkan penderita penyakit menular yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, namun di dalam pelaporannya dokter harus tetap memperhatikan kerahasiaan pasien dengan memenuhi pelaporan sesuai tata cara yang diatur di dalam Undang-Undang. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab dokter terhadap penyakit menular, dalam hal ini apakah penyakit menular termasuk dalam rahasia kedokteran menurut UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan apakah akibat hukum bagi seorang dokter yang melepaskan tanggung jawabnya dalam menjaga kerahasiaan pasien pengidap penyakit menular menurut UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan bahan sekunder yang diperoleh dari berbagai literature dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien bahkan setelah pasien itu meninggal. Dalam hal ini, seorang dokter tidak dapat di gugat apabila ia membuka rahasia pasien sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Namun, apabila pelanggaran yang dilakukan oleh dokter yang dengan sengaja membocorkan kerahasiaan pasien tanpa izin dari pasien yang bersangkutan dan tanpa mematuhi aturan yang telah ditetapkan Undang-undang, sehingga pasien merasa dirugikan akibat dari tindakan dokter tersebut. Maka dalam akibat hukum melepaskan kewajiban dokter dalam menjaga rahasia pasien, dokter tersebut dapat dijatuhkan sanksi berupa sanksi pidana, perdata maupun administratif.

**Date Create** : 17/04/2014

**Type** : Text

**Format** : PDF

**Language** : Indonesian  
**Identifier** : UEU-Undergraduate-2010-41-100  
**Collection** : 2010-41-100  
**Source** : Perpustakaan Esa Unggul  
**Relation Collection** Universitas Esa Unggul  
**COverage** : Sivitas Akademika Universitas Esa Unggul  
**Right** : copyright @2014 by UEU Library

**Full file - Member Only**

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

**Contact Person :**

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid ( astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id )

Supervisor